

Sengkol, Desa Pertama Kelola Sampah dengan BSF di NTB



<http://jdih.rembangkab.go.id>

TAJUKLOMBOK.COM - Lombok Tengah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., memuji Desa Sengkol Kabupaten Lombok Tengah sebagai desa pertama di NTB yang mampu mengelola sampah dengan teknologi Black Soldier Fly (BSF) atau Larva Lalat Hitam.

Proses pengolahan sampah organik dengan menggunakan lalat *Hermetia illucens* (dikenal dengan sebutan Black Soldier Flies atau BSF) sendiri telah terbukti mampu menguraikan nutrisi kompleks dalam sampah makanan dengan cepat. Pada prosesnya, tumpukan sampah organik dapat berkurang sebanyak 80% selama 24 jam.

“Alhamdulillah, Desa Sengkol menjadi desa pertama di NTB yang mengelola sampah dengan BSF,” puji Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, saat meresmikan pemanfaatan site Tim Pro BSF-GIZ-Renegii-Bambook di Dusun Kale Desa Sengkol Kec. Pujut Lombok Tengah, Selasa (08/12).

Lebih jauh, menurut Ummi Rohmi, mewujudkan NTB yang Asri dan lestari memang bukan pekerjaan yang mudah dan tidak semua orang menyukainya. Namun dengan program Zero Waste, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan perlahan menjadi gaya hidup positif. Salah satunya, Desa Sengkol melalui Bumdesnya dapat mengelola sampah menggunakan teknologi larva BSF.

Untuk itu, Ummi Rohmi berharap agar perangkat desa setempat dapat terus melanjutkan kerja-kerja ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagaimana memilah dan memilih sampah dengan baik.

“Desa Sengkol juga merupakan desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan. Kemudian didukung oleh partner-partner yang handal. Karena ini sebagai pilot project, harus terus dikawal agar menjadi contoh bagi desa-desa lain di NTB,” pinta Ummi Rohmi.

Sementara itu, Founder Pro BSF Sengkol, Yufita Rahman menjelaskan, cara kerja sistem BSF ini adalah ketika sampah organik atau sampah sisa makanan dan buah-buahan dikumpulkan kemudian dicacah sampai menjadi bubur sampah. Lalu dimasukkan ke dalam keranjang khusus yang dicampur dengan larva BSF yang umur 5 hari. Selama 17 hari, larva-larva itu akan memakan habis sampah-sampah organik.

“Larva yang sudah berumur 17 hari itu kita panen dan bisa kita jadikan pakan ternak atau kita lakukan pengolahan lanjut untuk menjadi prodak pakan. Sebanyak 1 sampai 2 persen larva yang dipanen, kita ambil untuk dimasukkan lagi ke unit budidaya BSF supaya siklus pengolahan sampahnya terus berputar,” jelasnya.

Artinya, larva yang sudah dipanen dapat dijadikan pakan ternak. Sekitar 2 persen lagi masuk di unit budidaya untuk dibesarkan, dari larva menjadi prapupa dan bermetamorfosis menjadi pupa. Sementara larva yang telah menjadi pupa ditransferkan ke kandang gelap, setelah itu ditransfer lagi ke kandang kawinnya. Setelah mereka menghabiskan masa kawinnya, mereka akan bertelur di wadah kayu yang disediakan.

“Nah, telurnya kita panen dan dimasukkan ke dalam saringan teh. Di bawah saringan teh itu, kita kasih pakan ayam sampai berumur lima hari. Nah, larva yang berumur 5 hari itu yang kita masukan untuk mengolah sampah organik. Begitulah siklus kerja larva BSF dalam mengolah sampah organik,” jelasnya.

Implementasi model bisnis inklusif menggunakan teknologi larva BSF ini dapat dilaksanakan atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dukungan berbagai pihak. Sementara Bumdes Sengkol membantu dalam operasional, sedangkan Tim Pro BSF sendiri membantu dari support teknologi dan melatih masyarakat untuk mengelola BSF. (TL/red)

Sumber Berita:

1. <https://tajuklombok.com/berita/detail/sengkol-desa-pertama-kelola-sampah-dengan-bsf-di-ntb>
2. <https://lombokinsider.com/industry-news/bumdes-sengkol-manfaatkan-bsf-jadi-pengurai-sampah-organik/>

Catatan:

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.¹

1. Tujuan Pendirian BUMDES

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

¹ Pasal 2, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2. Tata Cara Mendirikan BUMDES

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.²

Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.³

3. Pendirian BUMDES

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.⁴

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.⁵

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.⁶

² Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

³ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁴ Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁵ Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁶ Pasal 5 ayat (3), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.⁷ Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.⁸

Ketentuan mengenai Musyawarah Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.⁹ BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.¹⁰

⁷ Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁸ Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁹ Pasal 6 ayat (3), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ Pasal 6 ayat (4), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa